



PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAMBARO ACEH BESAR

Agusriadi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

e-mail : agusriadikantor@gmail.com

Abstrak - Undang-Undang No.12/1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak menjelaskan ketentuan terhadap narapidana yang gila di dalam lapas sebagaimana yang pernah terjadi di lapas Kelas II-A Lambaro atas nama Zabir bin Ilyas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam lapas dan mengidentifikasi kepastian hukum bagi narapidana yang sedang mengalami gangguan kejiwaan serta mengetahui status hukum bagi narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan. Metode penelitian adalah normatif-empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptis analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang perawatan narapidana yang mengalami gangguan jiwa dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum diatur. Adapun mengenai narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia hingga kini belum ada kepastian hukum karena kasus seperti ini hampir tidak pernah terjadi di Indonesia. Terkait status hukum narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan masih tetap sebagai tersangka (ditahan). Tidak ada keringanan hukuman apalagi sampai dibebaskan sebelum masa hukuman habis dijalankan.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Gangguan Jiwa

Abstract - Law No.12 / 1995 on Penal Institutions and Government Regulation no. 99 Year 2012 on the Second Amendment to Government Regulation Number 32 Year 1999 concerning Terms and Procedures for Implementation of Rights of Citizens of Correctional Penitentiaries does not explain the provisions of prisoners who are crazy in prisons as happened in prisons Class II-A Lambaro on behalf of Zabir bin Ilyas. This study aims to determine the regulation and guidance of prisoners who experience psychiatric disorders in prisons and identify legal certainty for inmates who are experiencing psychiatric disorders and know the legal status for prisoners who recover from psychiatric disorders. The research method is normative-empirical by using type of descriptive analysis research. The results of the study indicate that the regulation of the treatment of inmates who are mentally ill in prisons in Indonesia has not been regulated. As for the inmates who suffered psychiatric disorders in prisons in Indonesia until now there is no legal certainty because cases like this almost never happen in Indonesia. Related to the legal status of convicts who recover from psychiatric

disorders still remain as a suspect (arrested). There is no relief of punishment let alone until released before the sentence runs.

Keywords: *Coaching, Prisoners, Mental Disorders*

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebelumnya disebut penjara adalah tempat orang-orang yang melakukan kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Hukuman yang mereka terima sebagai balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka, meskipun nilai-nilai kemanusiaan beserta hak asasinya kurang diperhatikan.

Reglement Penjara tahun 1917 misalnya, narapidana tidak dianggap sebagai pribadi manusia yang perlu dibina atau bimbing, melainkan harus diberikan hukuman setimpal sebagai pembalasan atas kejahatan dan kesalahan yang telah diakukannya.¹ Ketika *Reglement* Penjara tersebut berlaku, Indonesia masih menjadi negara kolonial Belanda, dimana seluruh sistem hukum pemenjaraan diterapkan sesuai hukum yang berlaku di Eropa khususnya di negeri Belanda.

Lapas sebagai sistem peradilan di Indonesia melalui proses pascaajudikasi (setelah sidang peradilan) sebagai rangkaian proses sistem penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan penjatuhan keputusan hakim. Sebagai bagian sub sistem peradilan pidana, Lapas memiliki fungsi penegakan hukum, yakni sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi orang yang dalam persidangan pidana dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum, dan orang tersebut harus menjalani hukuman penjara sebagaimana diputuskan oleh pengadilan.²

Pemidanaan bagi narapidana beragam tergantung tingkat kesalahan dan kejahatan yang dilakukan, ada hanya beberapa bulan, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Seseorang di luar Lapas biasanya dapat menjalankan aktivitas dengan bebas dan memiliki kemerdekaan penuh serta dapat bertemu dengan

¹Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, 2009, hlm. 85.

²C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.5.

siapapun yang dikehendakinya, namun dalam Lapas seseorang Narapidana akan dikurangi kemerdekaanya termasuk menyalurkan kebutuhan biologis.³

Menurut Eukaristia, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang stressfull atau menekan yang dapat berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaan (psikologi) seseorang ditambah kecemasan yang berlebihan sehingga muncul depresi yang mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri. Angka ini cukup signifikan terjadi dalam Lapas, yakni orang yang mengalami depresi.⁴

Akibat stres melahirkan depresi dan depresi biasanya akan terjadi goncangan kejiwaan yang luar biasa yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak waras (gila). Namun sejauh penelusuran data dan informasi dari berbagai sumber, belum pernah di Indonesia ada kasus narapidana yang gila dalam Lapas kecuali baru pertama kali terjadi dalam Lapas Lambaro Aceh Besar.

Kasus narapidana gila di Aceh pertama kali terjadi setelah Zabir bin Ilyas (30 tahun) membacok salah seorang anggota Polri Ajun Komisaris Suhardiman yang bertugas di Polda Aceh hingga tewas. Zabir bin Ilyas akhirnya diputuskan bersalah melanggar Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan hukuman sembilan tahun penjara. Zabir bin Ilyas kemudian di tahan di Rutan Kelas II-A Jantho selama tujuh bulan sebelum dipindahkan ke Lapas Kelas II-A Lambaro. Selama lebih kurang dua bulan dalam Lapas Kelas II-A Lambaro, Zabir bin Ilyas sudah menunjukkan gejala kelainan jiwa karena sering membuat keributan dan berkelahi dengan narapidana lainnya. Akhirnya Zabir bin Ilyas dipindahkan ke Lapas Kelas-B Meulaboh sejak tanggal 27 Januari 2014, Selama tujuh hari di lapas Kelas II-B Meulaboh Zabir bin Ilyas kemudian di titipkan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh karena penyakitnya sudah mencapai stadium empat untuk mendapatkan perawatan dan penyembuhan kejiwaannya.

Kasus yang menimpa Zabir bin Ilyas baru pertama kali terjadi di Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak

³ Eukaristia Razu Lipuli, *Stress Pada Penghuni Lapas*, Juni 2012, diakses 2 Maret 2014 dari situs : <http://animenekoi.blogspot.com>.

⁴ *Ibid*

mengatur terkait hukuman bagi Narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan selama dalam Lapas. Zabir bin Ilyas dihukum sembilan tahun penjara dan baru menjalankan hukuman belum sampai dua Tahun. Kemudian apabila ia sembuh dari gangguan kejiwaan apakah harus dititip kembali dalam Lapas atau dapat dibebaskan dari hukuman.

Menilik kasus Zabir yang terjadi di Lapas Lambaro ini sebagai kasus pertama dan tergolong langka, maka muncul masalah serius yang seharusnya menyita waktu banyak pihak untuk memperdulikan kondisi kesehatan mental narapida yang berada dalam lapas. Sejatinya narapidana bukan hanya menjalani hukuman dalam kurungan, tetapi juga seharusnya mendapatkan perbekalan pembentukan akhlak, sikap ke arah yang lebih baik dan pendalaman keagamaan yang dapat mengantarkannya menjadi manusia yang dapat berperilaku baik nantinya setelah selesai masa hukuman dan dapat berbaur normal kembali dengan masyarakat biasa dalam lingkungannya. Hukuman dengan kolaborasi pembinaan yang baik memungkinkan dapat menumbuhkan sikap dan rasa seperti terlahir kembali bagi diri narapidana sehingga mereka dapat memanusiakan manusia selayaknya.

Tulisan ini membahas beberapa pokok persoalan yaitu pengaturan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam lembaga pemasyarakatan, kepastian hukum bagi narapidana yang sedang mengalami gangguan kejiwaan, dan status hukum bagi narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan.

METODE PENELITIAN

Menurut Moris L. Cohen, penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan komentator dengan penjelasan atau menganalisa aturan-aturan.⁵

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptis analisis dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum norma maupun doktrin-doktrin hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 29.

dengan pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan konseptual. Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan yang diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas, sistem pemasyarakatan, resosialisasi, kepastian hukum, penegakan hukum pidana, dan bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisa data sekunder dan data primer yang diperoleh, data dianalisis secara *kualitatif* yaitu analisis dengan penguraian *deskriptis analitis* dan *preskriptif*. Dalam melakukan *analisis kualitatif* yang bersifat *deskriptif* dan *preskriptif* ini, penganalisan bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*. Disamping dapat pula dikombinasikan dengan *analisis yuridis historis* dan *komparatif*.⁶

Pendekatan *kualitatif* bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Tujuan menggunakan metode ini untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa disebut orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa memberikan pengertian penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan

⁶ Buku Pedoman Penulisan Tesis, *program Studi Magister Ilmu Hukum unsyiah*, Darussalam-Banda Aceh, 2017, hlm.12

pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Yosep mengungkapkan, gangguan jiwa adalah :

“gangguan dalam cara berpikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), tindakan (*psychomotor*). Kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut yaitu: gangguan jiwa (*Neurosa*) dan sakit jiwa (*psikosa*). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting di antaranya adalah: ketegangan (*tension*), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (*convulsive*), *hysteria*, rasa, lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.”⁷

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan baik dalam cara berfikir, kemauan, emosi, dan tindakan yang berhubungan dengan fisik dan mental yang dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti ketegangan, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, perasaan takut, dan pikiran-pikiran buruk yang dialami oleh seseorang.

Manusia yang mengalami gangguan jiwa bukan hanya terdiri dari orang tua saja. Anak muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat biasa dan berbagai profesi dan srata dapat mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa termasuk salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh semua orang. Ia tidak memandang usia dan status. Penyakit mental ini dapat kena siapa saja, faktornya pun bermacam-macam, baik akibat jatuh bangkrut, putus cinta, meninggal orang yang disayangi dan cintai maupun berbagai faktor lainnya.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Undang-undang di atas dengan tegas disebutkan bahwa setiap warga negara termasuk yang cacat mental (gangguan kejiwaan) berhak memperoleh perawatan

⁷ Yosep, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, *Keperawatan Jiwa*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.15. Lihat juga: http://eprints.ums.ac.id/25557/13/Naskah_Publikasi.pdf. Diakses tanggal 20 Desember 2015.

atau bantuan khusus dari negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Para ahli medis kejiwaan sepakat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dihindangi penyakit gila adalah :

1. Faktor depresi berat. Depresi adalah kondisi tidak normal terkait perasaan yang menyebabkan seseorang menjadi asosial. Penyebab depresi biasanya karena pengaruh organobiologis (kondisi tidak seimbang), psikologis (beban fisik yang berlebihan), dan sosio lingkungan (kehilangan mata pencaharian, bencana, dan lain-lain); dan
2. Faktor keturunan. Orang tua yang pernah mengalami gila biasanya akan diturunkan kepada salah satu keturunannya.

Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia jarang terjadi, apalagi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahkan sejauh penelusuran di seluruh lapas di Indonesia, kasus narapidana yang mengalami gangguan jiwa ringan banyak, tetapi untuk kasus narapidana yang gila belum pernah terjadi. Kasus narapidana yang mengalami gangguan jiwa yang tidak termasuk tipe berat (gila) pernah dialami oleh beberapa orang napi di lapas Porong Surabaya.⁸

Kasus narapidana yang mengalami gangguan jarang terjadi di Indonesia kecuali yang lebih banyak kasus depresi dan stress berat. Di Aceh kasus ini baru pertama kali terjadi yang menimpa Zabir bin Ilyas.

1. Pengaturan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Sejak sistem pemenjaraan dibuat di Indonesia tidak sedikit narapidana mengalami berbagai masalah, baik mengenai kebiasaan yang tidak baik seperti perlakuan yang tidak senonoh dari penjara penjara (sipir) hingga masalah privasi yang didapatkan di luar penjara maupun ketika berada di dalamnya. Masalah-masalah tersebut membuat narapidana selain mengalami depresi hingga membuat stress bahkan sampai terjadi gangguan jiwa yang berlebihan (gila).

⁸ Harian Serambi Indonesia edisi 8 Januari 2016.

Narapidana yang mendekam dalam penjara disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sebagian karena dengan jelas-jelas karena telah melakukan kejahatan baik kecil, sedang maupun besar. Sebagian lagi karena motif balas dendam atau kepentingan politik tertentu untuk menghabisi karir seseorang. Di Indonesia narapidana didominasi kasus narkoba, bahkan kasus ini di negara maju seperti Amerika Serikat mencapai 2 orang setiap tahun, yakni mencapai 70 persen dari seluruh kasus pelanggaran hukum di Amerika Serikat.

Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, di mana hingga tanggal 14 Januari 2016 dari 177.503 narapida dan tahanan, mayoritas juga tersangkut kasus narkoba. Jumlahnya mencapai 30 persen dari 477 Lapas dan Rutan se-Indonesia. Begitu juga di Aceh, dari 5.465 napi dan tahanan yang tersebar di 24 Lapas dan Rutan, di atas 50 persen terlibat kasus narkoba. Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh bahkan mencapai 90 persen kasus narkoba. Pada akhir tahun 2015 Kapolda Aceh, Irjen. Pol Husein Hamidi mengungkapkan, pada tahun 2015 Polda Aceh berhasil menyita sabu-sabu 52,5 kg, ekstasi, 171.639 butir, 14.280 ton ganja, dan 1.685 orang ditangkap atas 3 kejahatan tersebut.

Mengenai hukuman yang tetap diberlakukan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam penjara, para sarjana hukum di Indonesia berbeda pandangan mereka. Sebagian berpendapat mendasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia kerumah sakit jiwa selamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Oleh sebagian sarjana hukum pidana menganalogi Pasal 44 ayat (2) KUHP tersebut bahwa apabila sudah satu tahun belum sembuh, maka dapat dibebaskan. Selain berdasarkan dalil di atas, pasal 44 ayat (1) KUHP menjadi acuan untuk kasus tersebut.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”

Penegasan Kitab Hukum tersebut dengan jelas dapat dipahami bahwa orang yang melakukan tindak pidana ketika ia masih gila (cacat jiwa) tidak dapat

dipidana. Pertanyaannya bagaimana jika seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat, tetapi ketika berada dalam tahanan atau Lapas ia menjadi gila? Kasus ini pernah terjadi di Aceh pada tahun 2014 silam, di mana Zabir bin Ilyas (31 tahun) yang membacok anggota polisi Ajun Komisaris Suhardiman yang bertugas di Polda Aceh hingga tewas di sebuah warung kopi di kawasan Lam Ujong Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar pada 27 Maret 2013.

Zabir bin Ilyas akhirnya diputuskan bersalah melanggar Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan hukuman sembilan tahun penjara. Zabir bin Ilyas kemudian di tahan di Rutan Kelas II-A Jantho selama tujuh bulan sebelum dipindahkan ke Lapas Kelas II-A Lambaro. Selama lebih kurang dua bulan dalam Lapas Kelas II-A Lambaro, Zabir bin Ilyas sudah menunjukkan gejala kelainan jiwa karena sering membuat keributan dan berkelahi dengan narapidana lainnya. Akhirnya Zabir bin Ilyas dipindahkan ke Lapas Kelas-B Meulaboh sejak tanggal 27 Januari 2014, Selama tujuh hari di lapas Kelas II-B Meulaboh Zabir bin Ilyas kemudian di titipkan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh karena penyakitnya sudah mencapai stadium empat untuk mendapatkan perawatan dan penyembuhan kejiwaannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah No.99/2012 tidak mengatur hukuman bagi napi yang mengalami gangguan kejiwaan selama dalam Lapas. Kasus ini pun pernah terjadi di Lapas Porong Surabaya, di mana terdapat 10 napi mengalami gangguan jiwa dengan tipe berat maupun ringan. Pihak lapas hanya berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Lawang, lalu membuat *Memorandum of Understanding* (MoU). Artinya napi tadi tidak dibebaskan.⁹

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal asas legalitas, yakni *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana terhadap delik yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sistem hukum Indonesia menganut sistem *civil law* yang menganut aliran legisme, yakni seorang hakim harus mendasarkan putusan pada peraturan

⁹ Harian Serambi Indonesia edisi 8 Januari 2016

perundang-undangan yang berlaku bukan menciptakan hukum sesuai keinginan hakim.

Indonesia juga tidak menganut asas non-retroaktif (tidak berlaku surut). Dalam kasus yang menimpa Zabir bin Ilyas, satu sisi dilematis, tetapi demi kemanusiaan dan aturan secara tegas pun belum ada, maka ia dapat dibebaskan dengan ketentuan, apalagi sudah satu tahun diobati di rumah sakit jiwa (sesuai analogi Pasal 44 ayat (2) KUHP) belum juga sembuh, hukumannya dapat dihapus. Biarkan ia menghabiskan masa hukuman dalam perawatan di rumah sakit jiwa atau di tempat tertentu yang diyakini dapat menyembuhkan ia dari gila.

Memperhatikan Pasal 42 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan, “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Kemudian mengacu kepada Pasal 148 dan 149 ayat (1) UU No.36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan, “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.” (Pasal 148 ayat 1).

Selanjutnya pada Pasal 149 menegaskan, “penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan difasilitasi pelayanan kesehatan.” Bahkan orang dapat dihukum (Pasal 491 butir (1) KUHP).

Berdasarkan uraian ini dapat ditegaskan bahwa pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan orang gila, baik yang sedang di penjara maupun di berbagai tempat lainnya. Seseorang yang gila sedang menjalani proses pemidanaan harus ditempatkan di rumah sakit jiwa atau di tempat lain yang dapat membawaki kesembuhan dirinya. Tidak boleh dikumpul bersama napi lain yang sehat di dalam Lapas. Apabila sebelum masa menjalankan hukuman ia sembuh, dapat dilakukan dengan 2 cara. *Pertama*, dikembalikan ke keluarganya apabila telah menjalani setengah dari hukuman. *Kedua*, dikembalikan

ke Lapas apabila diyakini gila tidak kumat dan tidak mengganggu penghuni Lapas lainnya.

Regulasi tentang perawatan orang gila di penjara belum ada. Untuk yang sakit, seperti gangguan jantung dan sakit lain, ada aturan tentang perawatan medis. Tetapi, bagi pelaku tindak pidana yang menjadi gila setelah dipenjara, itu belum terpikirkan. Antisipasi fenomena seperti itu perlu dilakukan.

2. Kepastian Hukum Bagi Narapidana yang Sedang Mengalami Gangguan Kejiwaan

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Manusia terbagi dua, yaitu manusia yang sehat jiwanya dan yang sakit. Manusia yang sehat melakukan tindak pidana tak terhitung jumlahnya. Namun tidak dinafikan, orang yang sakit jiwanya pun pernah melakukan kejahatan. Orang yang sakit jiwanya adakala ia melakukan kejahatan ketika sedang sakit atau sakit jiwanya di dalam tahanan (penjara).

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”

Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut hanya menjelaskan bebas hukuman penjara (pidana) bagi seseorang sebelum melakukan delik telah mengalami gangguan kejiwaan, sedangkan Zahir menderita gangguan kejiwaan setelah mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika nyatanya perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memeritahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Pasal 44 ayat (2) di atas menyatakan bahwa hakim dapat memeritahkan pengadilan untuk memasukkan seseorang yang telah melakukan delik ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun apabila pelaku delik adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, sedangkan Zabir mengalami gangguan kejiwaan setelah hakim memvonis hukuman sembilan tahun penjara dan telah menjalankan hampir satu tahun hukuman dalam Lapas.

Terkait interpretasi Pasal 44 ayat (2) di atas terdapat kontroversi, ada yang menyatakan Pasal tersebut dapat diterapkan dalam kasus Zabir dengan analogi apabila yang bersangkutan sembuh, maka dilanjutkan hukumannya dalam Lapas, namun apabila sembuh lebih dalam satu tahun, maka dapat dibebaskan dari hukuman.

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yakni *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana terhadap delik yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat

(1) KUHP yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Von Feuerbach membagi adagium/asas tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang
- b. Tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan
- c. Tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

Asas tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut(non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan karena sistem hukum Indonesia bukan menganut sistem hukum Anglo-Saxon, di mana hakim dengan bebas dapat menciptakan hukum (judge made law). Sistem hukum Indonesia menganut sistem *civil law* yang menganut aliran *rechtsvinding*, yakni seorang hakim harus

mendasarkan putusan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan menciptakan hukum sesuai keinginan hakim.

Menurut R. Soesilo narapidana yang mengalami gangguan jiwa dalam penjara tidak dapat dihukum. Mereka harus dibebaskan. R. Soesilo beralasan karena orang kurang akal tidak dapat dihukum. Orang kurang akal seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu. Mereka dapat dikategorikan sebagai kanak-kanak. Selain kurang akal, orang yang 'sakit berubah akal' dapat juga dimasukkan dalam kategori tidak dapat dipidana, seperti gila, histeri, epilepsi, dan aneka penyakit jiwa lainnya.¹¹

3. Status Hukum Narapidana yang Sembuh dari Gangguan Kejiwaan

Narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara jelas. Praktiknya pun berbeda antara satu lembaga pemasyarakatan dengan lainnya. Pihak otoritas menggunakan hak diskresi dalam menyelesaikan perkara narapidana yang gila di dalam lapas. Meskipun para pakar berbeda pendapat mengenai status hukum narapidana, tetapi belum ditemukan kasus di mana narapidana tersebut dibebaskan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Adapun alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP). Sementara alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari di pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).¹²

Narapidana yang gila ketika melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum karena bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Hal ini sangat

¹¹R. Soeroso, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm. 60-61.

¹²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seseorang-yang-gila-bisa-dipidana>. Diakses tanggal 20 Februari 2016.

banyak terjadi. Misalnya kasus pembunuhan yang dilakukan Supriyadi (30 tahun) di Demak, Jawa Timur pada 26 Juli 2015. Ia membunuh tiga orang anak di tempat pesta yang menyebabkan salah satunya meninggal dunia. Ia tidak ditahan oleh aparat keamanan kecuali dibawa ke rumah sakit untuk diobati karena sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka dikeroyok oleh warga yang menghadiri pesta perkawinan tersebut.¹³

Kejadian lain misalnya menimpa Siti Aminah (70 tahun) yang ditusuk oleh orang gila di Sidoarjo, Surabaya pada 10 November 2015. Nenek tersebut tewas setelah pisau ditancapkan di punggungnya. Pihak kepolisian tidak menahan pembacok tersebut setelah diperiksa di rumah sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur terbukti dalam keadaan gila.

Dari beberapa kasus di atas terlihat bahwa orang gila yang melakukan tindak pidana tidak pernah dihukum penjara setelah terbukti mereka gila berdasarkan pemeriksaan medis. Persoalan kemudian terhadap tahanan atau narapidana yang gila ketika di dalam tahanan. Belum ada kasus di Indonesia di mana narapidana yang gila dibebaskan karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas. Belum diatur dalam aturan karena kasus ini sangat jarang terjadi. Di Aceh kasus ini baru pertama kali terjadi yang dialami Zabir bin Ilyas.

Zabir bin Ilyas mengalami gangguan jiwa (gila) setelah hakim memvonis hukuman Sembilan tahun penjara dan telah menjalankan hampir satu tahun hukuman dalam Lapas. Ia dikeluarkan dari Lapas Kelas II-A Lambaro menuju Lapas Kelas II-B Meulaboh tanggal 27 Januari 2014. Selama tujuh hari di Lapas Kelas II-B Meulaboh Zabir bin Ilyas kemudian dititipkan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan dan penyembuhan kejiwaannya. Hingga sekarang ia masih berada di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh.

Narapidana yang sembuh dari gila setelah diobati di rumah sakit jiwa belum pernah terjadi di Indonesia, sehingga tidak diketahui status hukumnya seperti apa. Karena tidak ada satu pun aturan yang mengatur baik secara implisit maupun eksplisit.

¹³<http://mediajurnal.com/orang-gila-bacok-anak-anak-satu-tewas-dan-dua-lainnya-luka-berat-6552/>. Diakses tanggal 22 Februari 2016.

KESIMPULAN

Belum ada peraturan khusus tentang perawatan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan bagi narapidana sakit atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak termasuk dalam gangguan kejiwaan ada aturan tentang perawatan medis.

Narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia hingga kini belum ada kepastian hukum karena kasus seperti ini hampir tidak pernah terjadi di Indonesia. Pihak otoritas hanya menggunakan hak diskresi yang dimilikinya untuk menyelesaikan kasus tersebut sebagaimana terjadi di Rutan Tanjung Gusta Medan . Tetapi di Aceh ini baru pertama kali terjadi yang dialami Zabir bin Ilyas pada tahun 2014. Pimpinan Lapas memutuskan memasukkan Zabir bin Ilyas ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh.

Sejauh penelusuran yang dilakukan, status hukum narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan masih tetap sebagai tersangka (ditahan). Tidak ada keringanan hukuman apalagi sampai dibebaskan sebelum masa hukuman habis dijalankan. Narapidana yang sembuh dari gila setelah diobati di rumah sakit jiwa belum pernah terjadi di Indonesia. Hingga kini tidak ada satupun aturan yang mengatur baik secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang narapidana yang sembuh dari penyakit kejiwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar Agus Salim, Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia, USU Press, 2009.

Buku Pedoman Penulisan Tesis, program Studi Magister Ilmu Hukum unsyiah, Darussalam-Banda Aceh, 2017.

C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.

Eukaristia Razu Lipuli, Stress Pada Penghuni Lapas, Juni 2012, diakses 2 Maret 2014 dari situs : <http://animenekoi.blogspot.com>.

Harian Serambi Indonesia edisi 8 Januari 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seseorang-yang-gila-bisa-dipidana>. Diakses tanggal 20 Februari 2016.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2008.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

R. Soeroso, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.

Yosep, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Keperawatan Jiwa, Bandung, Refika Aditama.